



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/KEPMEN-KP/2017
TENTANG
LOGO
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun identitas, jiwa, cipta, rasa, serta karsa masyarakat dan Pegawai sebagai wujud pengabdian dalam memberikan akses permodalan bagi masyarakat kelautan dan perikanan melalui pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan di lingkungan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan logo Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), LPMUKP sebagai lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri perlu memiliki logo yang dapat mencerminkan jati diri LPMUKP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Logo Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 710/KMK.05/2016 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LOGO LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

- KESATU : Menetapkan Logo LPMUKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Logo sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertujuan untuk:
- a. memperkuat visi dan misi LPMUKP;
 - b. mempersatukan, tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa seluruh pegawai di lingkungan LPMUKP; dan
 - c. meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi LPMUKP.
- KETIGA : Logo sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan pada papan nama kantor, pataka, spanduk, umbul-umbul, atribut, tanda pengenal pegawai, emblem, seragam pakaian dinas harian, serta seluruh kegiatan ketatalaksanaan administrasi di lingkungan LPMUKP.
- KEEMPAT : Logo sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki arti dan makna sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2017

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/KEPMEN-KP/2017
TENTANG
LOGO LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

LOGO

LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. Bentuk Logo Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Dan Perikanan



B. Warna dan Makna Logo Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

1. Ilustrasi Tangan dan Ikan



Gambar ikan (biru tua), dan tangan manusia (hijau), divisualkan membentuk lingkaran. Hal tersebut bermakna tidak memiliki awalan dan tidak memiliki akhiran, sehingga memiliki implikasi kemitraan yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam untuk memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu lingkaran juga dapat memberikan kesan keamanan, koneksi, komunitas, integritas, dan kesempurnaan.

2. Font Jenis *San-Serif*

LPMUKP Selain menggambarkan ketegasan dan kepercayaan diri melalui cara penulisan *capital case*, kesan yang ditimbulkan oleh *font* jenis ini adalah modern, kontemporer, dan efisien.

3. Arti Warna



Biru adalah warna yang diyakini dapat menenangkan pikiran dan membantu konsentrasi. Selain dapat menampilkan kekuatan teknologi, biru juga bersifat profesional dan melambangkan kepercayaan.



Hijau adalah warna yang memiliki simbol dari keseimbangan serta pertumbuhan yang baik, dengan menggunakan warna hijau diharapkan LPMUKP menjalankan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*).

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

